

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Persebaran Propaganda Ideologi ISIS di Internet

Sunarto dan Evi Fitriani

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sunart1968@yahoo.co.id evi.fitriani09@ui.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya penanganan persebaran propaganda ideologi ISIS di internet. ISIS merupakan kelompok teroris yang telah mengeksploitasi kemajuan teknologi informasi untuk menyebarkan propagandanya di internet. Hal tersebut menyebabkan sekelompok masyarakat di Indonesia terpengaruh untuk menjadi anggota maupun simpatisan ISIS. Pemerintah telah berupaya untuk mengatasinya dengan melakukan pemblokiran, namun persebaran ideologi ISIS di internet nampak masih sulit untuk diatasi. Tulisan ini mempertanyakan faktor-faktor yang menghambat upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi persebaran ISIS di internet. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kontra radikalisasi di internet, oleh Karen J. Greenberg. Teori tersebut digunakan untuk melihat kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi persebaran ideologi ISIS di internet. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah persebaran propaganda ideologi ISIS di internet sulit untuk diatasi karena belum maksimalnya tindakan kontra radikalisasi di internet yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.







PENDAHULUAN

Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) adalah kelompok milisi Jihad yang tumbuh dan berkembang di kawasan Timur Tengah, khususnya negara Irak dan Suriah. Kelompok ini dipimpin oleh Abu Bakr al-Baghdadi yang telah mendeklarasikan diri sebagai khalifah dan pemimpin seluruh umat Islam di dunia (Waid, 2014). ISIS bertujuan untuk membentuk sistem kekhalifahan di Irak dan Suriah, serta negara-negara lain. Kelompok yang baru terbentuk pada tahun 2013 ini telah berhasil menguasai kota Raqqa di Suriah dan kota Mosul di Irak (CNN, 24/07/2017). Semenjak terbentuknya, ISIS dinilai sebagai kelompok teroris yang paling berhasil dalam mengeksploitasi kemajuan informasi teknologi dan media internet untuk menyebarkan propaganda ideologinya. Operasi tersebut dilakukan oleh ISIS dengan membuat memanfaatkan situs, platform media sosial seperti youtube, twitter, dan facebook, maupun dengan layanan pesan pribadi seperti telegram. Bentuk propaganda yang disebarkan oleh ISIS berupa video singkat yang memperlihatkan kehidupan, parade milisi, dan eksekusi yang dilakukan oleh ISIS terhadap para korbannya. Selain itu, ISIS juga menyebarkan narasi-narasi kebencian dan hasutan untuk bergabung dengan kelompoknya, serta panduan-panduan untuk merakit bom dan aktivitas terorisme lainnya.

Fenomena globalisasi dan kemajuan informasi teknologi telah memudahkan kelompok ISIS untuk menvebarkan propaganda ideologi vang menjangkau seluruh dunia. Sosial media meniadi platform strategis bagi ISIS karena jumlah penggunanya vang besar, memiliki cakupan yang luas, menyediakan kemudahan, serta sulitnya pengawasan dan deteksi



cepat (Goswami, 2016). dengan Selain sebagai wilayah operasi untuk menyebarkan propaganda, juga dapat digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap target operasi dan media komunikasi antar anggota (Mantel, 2009). Lebih lanjut, internet digunakan untuk memberi pelatihan kepada jaringan teroris di negara-negara lain, serta menjadi sarana untuk melakukan radikaliasi dan perekrutan (Mantel, 2009).

Meskipun Indonesia merupakan negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak terlibat pada konflik di Suriah maupun di Irak, terdapat beberapa faktor yang menjadikan Indonesia rentan terhadap dampak negatif dari persebaran propaganda ideologi ISIS di internet. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang jumlahnya mencapai 209,1 juta (World Atlas, 2017) dengan keberagaman agama, suku dan budaya yang berada di dalamnya. Indonesia juga memiliki pengalaman menghadapi serangan terorisme dan kelompokkelompok radikal yang tumbuh di dalam negeri. Hal tersebut menjadikan masyarakat Indonesia rentan terhadap propaganda ideologi radikal dan hasutan kebencian yang disebarkan oleh ISIS. Selain itu, 80% pengguna internet di Indonesia merupakan generasi muda dengan rentang usia 20-29 tahun (CNN, 24/10/2016). Pusat Media Damai (2017) menyatakan Generasi muda merupakan target dari propaganda ideologi ISIS di internet, karena dianggap belum memiliki pemahaman yang matang pada kondisi ekonomis (kemiskinan), yuridis (ketidakadilan), agamis (pemahaman dangkal, namun memiliki semangat tinggi), dan politis (kecewa dengan sistem demokrasi).

Persebaran propaganda ideologi ISIS di internet telah membawa dampak negatif bagi Indonesia. Sebagian kelompok masyarakat di Indonesia telah mengalami proses radikalisasi melalui kontak dengan anggota-anggota atau simpatisan ISIS di internet. Pada tahun 2014, diyakini terdapat 200 WNI yang telah bergabung dengan ISIS (BBC Indonesia, 2014). Sepanjang tahun 2015, terdapat 408 WNI yang berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS, dan 1.085 orang berencana untuk bergabung (CNN Indonesia, 29/12/15). Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2016, dengan 600 WNI yang pergi ke Irak dan Suriah untuk bergabung dengan ISIS (Republika, 28/12/16). Terus meningkatnya jumlah individu yang bergabung dengan ISIS di Irak dan Suriah diyakini karena banyaknya propaganda dan doktrin ISIS yang tersebar di internet (Haiti, 2015). Meskipun internet tidak serta merta dapat merubah seseorang menjadi radikal, memiliki internet peran penting dalam proses radikalisasi seseorang. Selain itu, terdapat tren baru dalam proses radikalisasi yang disebut sebagai self-radicalization, yaitu ketika pada beberapa individu,

"Semenjak terbentuknya, ISIS dinilai sebagai kelompok teroris yang paling berhasil dalam mengeksploitasi kemajuan informasi teknologi dan media internet untuk menyebarkan propaganda ideologinya."





ideologinya dapat berubah menjadi radikal karena seringnya melakukan akses kepada konten-konten radikal ISIS di internet (Behr, 2013).

Semeniak kemunculan ISIS. Indonesia juga pernah mengalami serangan-serangan teror oleh simpatisan ISIS di Indonesia yang difasilitasi oleh media internet, baik dalam proses radikalisasi, pelatihan, maupun perencanaan target. Januari 2016, terjadi serangan teror di kawasan Thamrin, Jakarta yang dilakukan oleh afiliasi dan simpatisan ISIS di Indonesia. Sebelumnya para pelaku melakukan kontak dengan Bahrun Naim, seorang WNI yang telah bergabung dengan ISIS di Suriah dan aktif menyebarkan propaganda ISIS di internet dan sosial media kepada masyarakat di Indonesia. Semenjak serangan tersebut, aktivitas terorisme vang dilakukan oleh simpatisan ISIS di Indonesia meniadi semakin meningkat. Seperti serangan di gereja Katolik, Medan oleh pelaku yang masih di bawah umur, serta terduga teroris di Bekasi yang mempelajari cara membuat bom panci di internet.

Tulisan ini bertujuan untuk meninjau upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi persebaran ideologi radikal ISIS di internet, serta tantangandihadapinya. tantangan vang Kebiiakan pemerintah Indonesia dianalisis dengan menggunakan teori disruption dalam kontra radikalisasi di internet oleh Karen J. Greenberg. Berdasarkan teori tersebut, disruption merupakan pemberian gangguan berwujud intervensi teknis melalui pemblokiran terhadap situs-situs radikal vang dikelola oleh kelompok teroris (Greenberg, 2016). Tindakan ini diyakini dapat membatasi persebaran dan pertumbuhan kelompok teroris di internet, sehingga berdampak kepada berkurangnya proses rekrutmen dan radikalisasi di internet.

PEMBAHASAN

Kebijakan Pemblokiran Pemerintah Indonesia Untuk Mengatasi Persebaran Ideologi ISIS di Internet

Pemerintah Indonesia telah melakukan tindakan pemblokiran untuk mencegah persebaran ideologi ISIS di internet. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Terhadap situssitus radikal, Kominfo telah melakukan pemblokiran semenjak tahun 2010, dan sudah memblokir 814.594 situs radikal terorisme hingga tahun 2017 (Kominfo, 2017). Dalam melakukan pemblokiran terhadap situs-situs radikal terorisme. Kominfo membutuhkan adanva masukan atau rekomendasi dari lembaga pemerintah lainnya. Situssitus yang dilaporkan kemudian akan masuk ke dalam aplikasi penyaring konten negatif milik Kominfo, yaitu TRUST+Positif. Aplikasi tersebut merupakan mekanisme server pusat yang menjadi acuan penyelenggara internet di Indonesia untuk melakukan analisis dan pemantauan terhadap muatan negatif yang terdapat pada sebuah situs (Kominfo, 2013).

Dalam melakukan pemblokiran Kominfo membutuhkan adanva rekomendasi atau pelaporan dari kementerian dan lembaga pemerintah lainnya, serta aduan dari masyarakat. Terkait dengan penanganan situs dan akun sosial media ISIS internet. Kominfo berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepolisian Republik Indonesia (Polri). dan Badan Intelijen Nasional (BIN).



"Dalam melakukan
pemblokiran terhadap
situs-situs radikal
terorisme, Kominfo
membutuhkan
adanya masukan atau
rekomendasi dari lembaga
pemerintah lainnya."

Selain mengajukan surat permohonan pelaporan, masyarakat juga dapat mengajukan pelaporan secara online melalui email atau laman aduan pada situs TRUST+Positif atau situs resmi Kominfo.

Landasan dalam melakukan tindakan pemblokiran diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ayat (2) Pasal 28 UU tersebut menyatakan salah satu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan adalah setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa

kebencian atau permusuhan individu kelompok masyarakat dan/atau berdasarkan tertentu atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Ketentuan tersebut juga diperkuat dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Ayat (2) Pasal 40 huruf a UU perubahan tersebut menyatakan bahwa pemerintah wajib melakukan persebarluasan pencegahan penggunaan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan perundang-undangan. ketentuan Kemudian, Ayat (2) Pasal 40 huruf menyebutkan dalam melakukan pencegahan, pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik vang memiliki muatan yang melanggar hukum. Tindak lanjut pelaporan dan tata cara pemblokiran yang dilakukan oleh Kominfo tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.





Sebagai badan nasional vang bertanggung jawab untuk menjadi koordinator pemberantasan terorisme di Indonesia, BNPT juga berperan dalam kebijakan pemblokiran situs radikal ISIS di Indonesia. **BNPT** bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan deteksi dini terhadap situs-situs dan akun yang dikategorikan sebagai akun radikal ISIS di internet (BNPT, 2014). Akan tetapi, BNPT tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemblokiran secara mandiri. Sehingga, situs-situs dan akun tersebut kemudian dilaporkan akan kepada Kominfo untuk dilakukannya tindak lanjut pemblokiran. Maka dari itu, Kominfo memiliki peran strategis dalam mencegah persebaran propaganda ideologi ISIS di internet. Hal tersebut dalam Blue iuga tertuang Pencegahan Terorisme BNPT (2014) yang menyatakan bahwa Kominfo merupakan lembaga pemerintah yang berfungsi untuk mengawasi, membimbing dan melaksanakan segala urusan terkait komunikasi dan informatika, sehingga memegang peranan yang strategis dalam mencegah kejahatan terorisme.

Kominfo memiliki mekanisme tersendiri dalam menindaklaniuti laporan permohonan pemblokiran situs radikal ISIS yang diajukan oleh BNPT. Untuk mengajukan permohonan, BNPT harus memenuhi beberapa syarat atau prosedur yang telah diatur dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3) Pasal 11 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Syarat tersebut di antaranya adalah permintaan pemblokiran harus mendapatkan penilaian dari kementerian atau lembaga vang mengajukan dengan memuat alamat situs, jenis muatan negatif, jenis pelanggaran, dan keterangan. Kemudian laporan tersebut akan disampaikan kepada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) dengan melampirkan daftar alamat situs dan hasil penilaian untuk dilakukan pemantauan.

Setelah memenuhi persyaratan tersebut. Dirien Aptika memberi peringatan melalui email kepada penyedia situs. Apabila tidak mendapatkan tanggapan dalam waktu dua kali 24 jam, atau tidak terdapat alamat komunikasi dengan penyedia situs, maka Kominfo dapat melakukan pengelolaan laporan paling lambat lima hari kerja sejak laporan diterima. Setelah pengelolaan laporan dilakukan, Dirjen Aptika menempatkan alamat situs ke dalam aplikasi TRUST+Positif dan meminta penyedia atau pemilik situs untuk melakukan pemblokiran, menghapus muatan negatif apabila situs tersebut bukan nama domain.Dalam keadaan mendesak. alamat situs akan ditempatkan ke dalam TRUST+Positif dalam waktu 24 jam sejak laporan diterima dan Kominfo melakukan komunikasi dengan penyedia layanan internet. Setelah melakukan pemblokiran, Kominfo dan BNPT juga dapat melakukan koordinasi dengan Polri untuk melakukan penegakan hukum kepada situs atau pemilik akun sosial media tersebut.

Semenjak kemunculan ISIS pada tahun 2013, Kominfo atas rekomendasi BNPT telah melakukan lima kali pemblokiran situs dan akun sosial media milik ISIS maupun yang terkait. Selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, pemerintah Indonesia telah memblokir paling tidak 78 video radikalisme ISIS (Tempo, 3/11/2017). Sementara, pada 24 Maret 2015, Menteri



Kominfo Rudiantara (Kominfo, 2015) menyatakan bahwa telah terdapat 70 situs terkait ISIS yang telah diblokir atas rekomendasi dari BNPT. Kemudian, **BNPT** juga kembali mengajukan permohonan kepada Kominfo untuk memblokir 22 situs radikal ISIS pada 30 Maret 2015 (Kominfo, 2015). Tindakan pemblokiran terhadap situs dan akun radikal ISIS kembali dilakukan semenjak terjadinya serangan teror di Thamrin, pada Januari 2016. Kominfo dan BNPT melakukan pemblokiran terhadap tiga akun facebook milik simpatisan ISIS dan penghapusan terhadap akun facebook milik Bahrun Naim (Tempo, 2016). Penutupan 11 situs radikal ISIS, sebuah akun telegram milik ISIS dan dua akun twitter simpatisan ISIS juga dilakukan oleh Kominfo (Tempo, 2016). Kemudian, pada 28 Januari 2016, Kominfo kembali memblokir 9 situs radikal ISIS di internet atas rekomendasi dari BNPT.

Tantangan Pemerintah Indonesia Dalam Melakukan Tindakan Pemblokiran

Meskipun telah melakukan tindakan pemblokiran oleh pemerintah Indonesia, upaya tersebut belum mampu mengatasi persebaran propaganda ideologi ISIS melalui media internet. Karena, masih terdapat berbagai aktivitas terorisme di Indonesia yang berkaitan dengan penggunaan situs di internet maupun akun media sosial sampai dengan akhir tahun 2016. Beberapa kejadian tersebut seperti Kasus penyerangan tiga aparat kepolisian di Cikokol pada 21 November 2016 (Metro TV, 21/10/2016) dan pengeboman di Gereja Katolik di Medan pada 28 Agustus 2016. Penyerangan tersebut dilakukan atas inisiatif pribadi dari pelaku. Inisiatif tersebut muncul setelah pelaku sering mengakses situssitus ISIS di internet dan melakukan

komunikasi dengan simpatisan ISIS di media sosial.

Salah satu hambatan dalam tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah perkembangan teknologi informasi itu sendiri. Perkembangan teknologi dan informasi memudahkan ISIS untuk mengakses internet dan menyebarkan propaganda ideologinya dengan jangkauan yang luas. Selain itu, internet juga tidak memiliki pemerintahan layaknya dunia nyata, sehingga setiap penggunanya dapat berkomunikasi Hal tersebut tanpa ada batasan. menyebabkan kelompok ISIS dapat dengan mudah membuat situs baru di internet, meskipun situs sebelumnya telah mengalami pemblokiran. Permasalahan ini memerlukan adanya respon yang cepat dari Pemerintah untuk mela kukan pemblokiran. Karena, tindakan pemblokiran yang dilakukan dapat menvulitkan dengan tepat masyarakat untuk mengakses situssitus ISIS yang baru.

Permasalahan yang juga dihadapi oleh Pemerintah adalah peralihan kelompok ISIS dalam menyebarkan propaganda ideologinya melalui layanan pesan pribadi seperti telegram. Aplikasi tersebut menyediakan layanan pengiriman pesan terenkripsi, sehingga tidak dapat dideteksi dan diblokir dengan mudah lavaknva platform media sosial seperti facebook, twitter, dan youtube (Cohen, 2015). Aplikasi telegram memungkinkan para pengguna untuk membuat forum, membuka kanal publik, berbagi tautan dan dokumen, serta video dalam resolusi yang besar. Layanan telegram juga seringkali tidak melakukan penutupan pada akunakun ISIS, seperti aplikasi lain. Hal tersebut disebabkan karena telegram telah mengakui bahwa layanannya





merupakan layanan pesan instan yang paling aman tanpa dapat dilacak dan diekripsi oleh pihak ketiga (Tan, 2017).

Banyaknya tekanan dari Pemerintah negara-negara di dunia, telegram kemudian bersedia untuk melakukan pemblokiran terhadap akun dan kanal publik milik ISIS semenjak November 2015. Pihak telegram memberikan kepada publik laporan mengenai jumlah akun ISIS yang telah diblokir setiap bulannya melalui alamat @ isiswatch. Akan tetapi, upaya tersebut juga mengalami hambatan karena mudahnya akses dan membuka akun di telegram yang hanya membutuhkan nomor telepon.

Selain tantangan di atas, perbedaan antara standar radikalisme vang dipahami oleh pemerintah Indonesia dan perusahaan-perusahaan internet seperti facebook, twitter, dan youtube juga menjadi hambatan tersendiri bagi Indonesia. pemerintah Perusahaanperusahaan tersebut telah berupaya mengurangi persebaran untuk propaganda ideologi ISIS pada platformnya melalui pembentukan community standard. Akan tetapi. Indonesia memiliki nilai-nilai lokal vang tentu memiliki perbedaan dengan community standard yang dirancang oleh perusahaan-perusahaan internet tersebut (Kominfo, 2017). Selain itu, definisi community standard yang pada umumnya merujuk kepada peraturan negara-negara seperti Amerika Serikat memiliki perbedaan dengan (AS) definisi konten negatif atau melanggar UU di Indonesia.

Perusahaan internet juga mengalami kesulitan tersendiri dalam menangani konten radikal yang terdapat pada layanannya. Perusahaan tersebut meyakini bahwa mereka tidak bertanggung jawab terhadap komunikasi

privat dan publik yang terjadi di dalam aplikasinya (Softness, 2016). Selain itu, perusahaan-perusahaan tersebut juga sulit untuk menentukan konten seperti apa yang dianggap radikal, dan kapan harus melakukan penutupan akun pada platform-nya.

Meskipun pemerintah Indonesia telah melakukan keriasama untuk mengajukan permohonan pemblokiran lavanannya, akan pada tetapi perusahaan tersebut memiliki tingkat kepatuhan vang berbedabeda. Pemerintah Indonesia telah menghimbau perusahaan media sosial seperti facebook, whatsapp, twitter untuk memiliki badan hukum usaha tetap di Indonesia melalui mekanisme ioint venture dengan operator lokal seperti Telkom (Tempo, 2016). Upaya tersebut diharapkan dapat segera diwujudkan untuk mengikat perusahaan-perusahaan internet agar dapat memberikan lavanan sesuai dengan peraturan hukum serta standard norma dan nilai di Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah melakukan pendekatan kepada masyarakat dilakukan oleh yang BNPT melalui pembentukan Duta Damai Dunia Maya pada tahun 2016. Program tersebut bertuiuan untuk memberikan pelatihan kepada generasi muda di kota-kota besar di Indonesia mengenai kontra terorisme serta mendorong kampanye damai di internet untuk melawan ISIS. Akan tetapi, pendekatan alternatif, yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia belum memberikan dorongan organisasi-organisasi kemasyarakatan non-pemerintah di Indonesia untuk turut aktif menyebarkan kampanye damai untuk melawan propaganda ISIS di internet. Program Duta Damai Dunia Maya merupakan program





pemerintah yang pada pelaksanaannya ber-tanggung jawab langsung kepada BNPT. Dorongan bagi organisasinon-pemerintah untuk organisasi secara aktif melaksanakan kampanye melawan propaganda ISIS di internet penting dilakukan untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan masvarakat dalam menangani persebaran propaganda ISIS di internet.

Selain itu. tindakan countertelah dilakukan oleh messaging Counterpemerintah Indonesia. dilakukan oleh **BNPT** messaging melalui pembentukan Pusat Media Damai (PMD) pada tahun 2015. PMD memiliki tugas utama untuk melakukan kontra propaganda dan kontra narasi di internet. Terdapat tantangan dalam melakukan tindakan countermessaging vang nampak dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Tindakan counter-messaging yang dilakukan oleh PMD menitik beratkan kepada narasinarasi kebangsaan dan ajaran Islam moderat. Akan tetapi pesan-pesan tersebut mungkin tidak sampai kepada target-target yang disasar, terutama sekelompok masyarakat atau individu yang sudah mengakses konten-konten propaganda ideologi ISIS di internet. Narasi-narasi yang menyajikan perdebatan pemikiran jihadis dapat memberikan dampak yang lebih besar, terutama kepada individu-individu yang sudah pernah mempelajari dasar-dasar pemikiran kelompok ISIS di internet (Cohen, 2015)

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa tindakan pemblokiran vang telah dilakukan oleh pemerintah belum dapat mengatasi persebaran propaganda ideologi ISIS menyeluruh. Hal tersebut secara disebabkan karena beberapa tantangan dihadapi oleh pemerintah vang Indonesia. Hambatan pertama adalah kemajuan teknologi informasi komunikasi itu sendiri yang semakin memudahkan setiap individu dan kelompok untuk membuka situs ataupun akun media sosial di internet. sehingga, meskipun telah dilakukan pemblokiran, ISIS akan dapat dengan mudah membuat situs atau membuka akun-akun baru. Kedua, ISIS telah mengeksploitasi platfor aplikasi pesan instan pribadi yang terenkripsi. Hal tersebut menyulitkan upaya penegakan hukum dan memerlukan adanya kerja sama lebih lanjut dengan perusahaan penyedia layanan tersebut.

Kemudian, hambatan ketiga pada tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah perbedaan standard konten negatif pada perusahaan internet dengan nilainilai lokal di Indonesia. Kemudian. perusahaan pemilik platform media sosial juga memiliki tingkat kepatuhan vang berbeda-beda terhadap permohonon pemblokiran yang diajukan pemerintah Indonesia. dari itu, pemerintah Indonesia perlu membangun hubungan kerja sama yang signifikan dengan perusahaanperusahaan internet yang memiliki dampak besar pada masyarakat seperti facebook, google, twitter, youtube, dan telegram.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2014, Blue Print





- Pencegahan Terorisme, Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- BBC Indonesia. 21 Agustus 2014. "Daulah Islamiyah 'Permalukan' Islam." BBC Indonesia http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140821_sb y_isis diakses 17 September 2017.
- CNN Library, (24 Agustus 2017) "ISIS Fast Facts," CNN, http://edition. cnn.com/2014/08/08/world/isisfast-facts/index.html diakses 28 Juni 2017
- Cohen, Jared. 2015. Digital Counterinsurgency: How to Marginalize the Islamic State Online." Foreign Affairs, November/December: 52.58.
- Goswami, Namrata. 2016 "ISIS Will Not Get Far in Asia." Small War Journal 1. No. 1: 1-7.
- Gumilang, Prima. 29 Desember 2015. "Polri Pantau Ribuan Orang Berniat Gabung ke ISIS." CNN Indonesia https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151229212823-12101064/polri-pantau-ribuan-orang-berniat-gabung-ke-isis/diakses 15 September 2017.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2013. "TRUST+Positifi." Kominfo https: //kominfo.go.id/index.php/content/detail/3322/TRUST%2BPO SITIF/0/e_business diakses 6 November 2017.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2017. "Kominfo Sudah Blokir 814.594 Situs Radikal." Kominfo https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/5083/Kominfo+Sudah

- +Blokir+814.594+Situs+Radi kal+/0/sorotan_media diakses 20 Agustus 2017.
- Nurrahman, Yocta. 26 Februari 2016. "Facebook, Whatsapp, dan Twitter Terancam Diblokir Pemerintah." Tempo https://tekno.tempo.co/read/748607/facebook-whatsappdan-twitter-terancam-diblokir-pemerintah diakses pada 18 Oktober 2017.
- Pusat Media Damai. 2017. "Panduan Menjadi Duta Damai Dunia Maya." Bogor: Pusat Media Damai.
- Saubani, Andri. 28 Desember 2016, "Kapolri: 600 WNI ke Suriah Sepanjang 2016." Republika http://www.republika.co.id/ berita/nasional/hukum/16/12/28/ oiwkq64 09-kapolri-600-wni-ke suriah-sepanjang-2016 diakses 15 September 2017.
- Sitompul, Juven Martua. 29 Desember 2015. "Sepanjang 2015, 408 WNI gabung ISIS Akibat Propaganda Internet." Merdeka https://www.merdeka.com/peristiwa/sepanjang-2015-408-wni- gabung-isis-akibat-propaganda-internet.html diakses 15 September 2017.
- Softness, Nicole. 2016. "Terrorist Communications: Are Facebook, Twitter and GoogleResponsible for the Islamic State's Actions?" Journal of International Affairs 70, No. 1: 202-2015.
- Sumantri, Arga. Jumat 21 Oktober 2016. "Sultan Aktif Komunikasi dengan Anggota ISIS di Suriah." Metro TV News http://news.metrotvnews.com/peristiwa/eN47lmoK-sultanaktif komunikasi-dengan-anggotaisis-di-suriah diakses 19 September 2017.



Syafputri, Ella. 6 Maret 2015. "Pendukung ISIS Miliki 46.000 Akun di Twitter." Antara News http://www.antaranews.com/berita/483720/pendukung-isis-miliki- 46000-akun-di-twitter diakses 28 Agustus 2017.

Tan, Rebecca. 2017. "Terrorists' Love for Telegram, Explaied: It's Become ISIS's app of choice." Vox https://www.vox.com/world/2017/6/30/15886506/terrorism-isis-telegram-social-media-russia-pavel-durov-twitter diakses 26 November 2017.

Telegraph Reporters. 15 September 2017. "How Terrorists are Using Social Media: Terrorist Groups are 'Embracing the Web' More than Ever." The Telegraph http://www. telegraph.co.uk/news/worldnews/ islamicstate/11207681/Howterrorists-are-usingsocial-media. htmldiakses 28 Agustus 2017. Waid, Abdul. 2014. "ISIS: Perjuangan Islam Semu dan Kemunduran Sistem Politik." Epistemé 9, No. 2: 401-425. World Atlas. 2017. "Countries with the Largest Muslim Population in the World." http://www.worldatlas. com/articles/countries-with-thelargest-muslim-populations.html diakses 28 Agustus 2017